



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 12 November 2024 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan(Pasal 25), sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ERWIN INDRA PRASETYA, S.H., M.H., WAHYU PRATAMA, S.H., EKO NURHIDAYAT, S.H., MOHAMAD OKY MUJI ASHARI, S.H., WAKHIDAYATUS SA'IDAH, S.H., M.H, ARDI APRILianto, S.H., dan YOSCA ANGGA KUSUMA, S.H., Para

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada LBH PERADI MALANG RAYA, beralamat di Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil tanggal 09 Desember 2024;

Anak didampingi pula oleh Pembimbing kemasyarakatan dan Dinas Sosial;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Psr, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2024/PN Psr, tanggal 3 Desember 2024 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Dinas sosial sebagai Wali Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar dengan dikurangi selama penahanan anak yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2019 Nopol S 3920 IF disita dari saksi korban LAILATUL RIZQIA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BRI Cabang Unit Winongan disita dari saksi korban LAILATUL RIZQIA;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam disita dari Anak;
- 1 (satu) buah jaket hoody warna hitam disita dari Anak;

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Anak menyesali perbuatannya dan masih mempunyai masa depan yang panjang, sehingga ingin memperbaiki diri, dan atas Permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Anak melalui Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan **IFAN MAULANA (dalam berkas perkara lain) dan YANI (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB WIB (dini hari) atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili “ *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”* Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 00.30 IFAN MAULANA ditelfon oleh YANI (DPO) dan yang menyampaikan Anak saat IFAN sedang di Kabupaten Pasuruan kemudian saat IFAN sudah dirumah yang terletak di Kabupaten Pasuruan IFAN menghubungi YANI dan menyampaikan bahwa saya sudah sampai dirumah kemudian Anak dan YANI kerumah IFAN dan membicarakan peran – peran saat melakukan pencurian dengan kekerasan/begal sekira Pukul 02.00 IFAN, Anak dan YANI

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menggunakan sepeda motor SUZUKI SATRIA FU dengan posisi YANI membonceng motor sarana, IFAN ditengah membawa celurit dan Anak di paling belakang untuk membawa motor korban. Kemudian IFAN hunting ke Daerah Desa Kerang Tengah Kab Pasuruan bergeser Ke Desa Tambak Rejo Kab Pasuruan begeser ke Desa Bayeman Kab Pasuruan Bergeser Ke Desa Buyutan Kab Pasuruan bergeser ke desa jogoripo Kab pasuruan bergeser desa paras Kab pasuruan begeser ke desa poh gading Kab pasuruan kemudian Kembali ke Desa Ranggeh Kab Pasuruan untuk membeli bensin kemudian bergeser Ke Desa Gayam Kab Pasuruan bergeser ke Desa Tenggilis Kab Pasuruan bergeser ke Kebon Candi Kab Pasuruan Bergeser Ke Karang Tengah Kab Pasuruan dan menemukan korban tersebut. Kemudian sekira pukul 04.30 WIB IFAN melihat saksi LAILATUR RIZQIA sendirian dengan menggunakan motor Vario saat itu IFAN memepet korban dan IFAN ambil kunci tersebut kemudian IFAN lempar ke Anak dan Anak langsung kabur menggunakan motor hasil pembegalan/pencurian dengan kemudian saat IFAN mau menaiki kendaraan motor Suzuki Satria FU IFAN ditarik oleh korban kemudian IFAN mengayunkan celurit ke korban dan mengenakan lengan sisi kiri setelah itu korban kabur dan IFAN langsung menaiki kendaraan motor Suzuki SATRIA FU dan langsung kabur. Kemudian IFAN langsung kerumah NAWAWI di Kabupaten Pasuruan dan tiba sekira pukul 06.00 IFAN langsung melepas Scotlet yang ada dimotor tersebut dengan warna PINK dan melepas plat nomor tersebut kemudian plat tersebut IFAN buang di Desa Karang Tengah di tebusan dan sekira pukul 07.00 ada yang menelfon NAWAWI menanyakan "katanya ada kejadian begal motor vario dengan korban kendaraan tersebut mau ditebus" IFAN menyampaikan "yaudah kalo gitu saya kesitu" dan menyerahkan motor tersebut ke NAWAWI yang dijual kepada orang yang IFAN tidak kenal dengan hasil Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Kemudian uang tersebut IFAN bagi hasil IFAN mendapatkan bagian Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) YANI mendapatkan bagian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Anak mendapatkan bagian Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan NAWAWI mendapatkan bagian Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sisa dari uang tersebut sejumlah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) IFAN gunakan untuk membeli sabu. yang sabu tersebut digunakan bersama – sama Anak;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Anak dan IFAN MAULANA di wilayah Kabupaten. Pasuruan yang pada saat itu berada di jalan dekat dengan acara hajatan masyarakat, dilanjutkan kemudian kami melakukan pengeledahan di rumah kedua tersangka untuk mencari barang bukti lainnya untuk dilakukan penyitaan, selanjutnya kedua tersangka dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses sidik lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan IFAN MAULANA (dalam berkas perkara lain) dan YANI (DPO), saksi LAILATUR RIZQIA mengalami total kerugian sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) Ke – 1, Ke - 2 dan Ke- 3 KUHP;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS PURNOMO SIGIT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WIB saksi bersama tim (anggota polri) melakukan oleh TKP disekitar tempat kejadian perkara dan mencari saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti guna terungkapnya perkara tersebut, dan memeriksa saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan mengarah kepada seseorang yang diduga pelaku tersebut. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 23.00 WIB dilakukan penangkapan kepada Saudara IfanMaulana dan selanjutnya atas informasi Saudara IfanMaulana ditangkap Anak di Kabupaten Pasuruan yang pada saat itu berada di jalan dekat dengan acara hajatan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan di rumah kedua anak untuk mencari barang bukti lainnya untuk dilakukan penyitaan. Selanjutnya kedua anak dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna proses sidik lebih lanjut;

- Bahwa saksi menerangkan Peran Anak adalah bersama Para Anak lainnya merencanakan, membututi, menghadang, merampas kunci kontak dan mengendarai/ membawa lari sepeda motor milik korban. Peran Saudara IfanMaulana adalah bersama Para Anak lainnya merencanakan, membututi, menghadang, merampas kunci kontak, memukul tangan korban menggunakan celurit sehingga menyebabkan tangan korban memar-memar dan kemudian menjualkan sepeda motor milik korban. Sedangkan Peran

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Yani (DPO) adalah bersama Para Anak lainnya merencanakan, membututi, menghadang sepeda motor korban;

- Bahwa saksi menerangkan Hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut Anak mendapat bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Yani (DPO) mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saudara IfanMaulana;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan Anak kooperatif dan tidak melakukan perlawanan dan ketika ditanya oleh saksi terkait perbuatan pencurian, Anak menjawab baru 1 (satu) kali ini melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

2. LAILATUL RIZQIA di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saya alami pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di Kabupaten Pasuruan. Awalnya pada sekitar jam 04.15 WIB saksi berangkat dari rumah saya Kabupaten Pasuruan ke Warung makan di Kabupaten Pasuruan untuk bekerja. Kemudian sesampainya di Kabupaten Pasuruan saksi dihadang oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan Suzuki Satria. Kemudian seingat saksi salah satu dari ketiganya menggunakan hoodie dan yang lain lupa dan salah satu dari orang tersebut yang duduk dibagian belakang sendiri membawa senjata tajam jenis celurit dan langsung merampas kunci motor milik saksi, saksi sempat mempertahankan motor tersebut akan tetapi motor milik saksi tersebut berhasil dirampas oleh pelaku, kemudian salah satu pelaku menaiki motor saksi dan kabur ke arah utara dan 2 (dua) orang pelaku yang lain yang salah satunya sempat memukul tangan kiri saksi kemudian melarikan diri ke arah selatan. Setelah kejadian tersebut saksi langsung menghubungi adik kandungnya yang bernama Suadara Putri Nawang Mulan untuk menjemput saksi ditempat terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan merasa trauma dan saat itu saksi juga mengalami luka memar pada tangan kiri setelah dipukul dengan celurit yang sarungnya masih belum dibuka selain itu juga saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. PUTRI NAWANG MULAN di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang dialami oleh kakaknya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 04.30 WIB di jalan Kabupaten Pasuruan pada saat kakak saksi berangkat bekerja di kabupaten Pasuruan. Kejadian tersebut berawal Pada hari minggu pagi jam 05.00 WIB saksi ditelepon oleh kakak saksi dan dia meminta untuk dijemput di Kabupaten Pasuruan. Kemudian sesampainya di Kabupaten Pasuruan saksi menemui kakaknya yang berada dipinggir jalan dan dia menceritakan kepada saksi bahwa dia baru saja dihadang oleh 3 (tiga) orang yang tidak dia kenal dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria. Menurut keterangan kakak saksi salah satu dari ketiganya menggunakan hoodie dan yang lain kakak saksi / korban tidak ingat dan salah satu dari orang tersebut yang duduk dibagian belakang sendiri membawa senjata tajam jenis celurit dan langsung merampas kunci motor milik kakak saksi / korban, kakak saksi / korban sempat mempertahankan motor miliknya tersebut akan tetapi motor tersebut berhasil dirampas oleh pelaku, kemudian salah satu pelaku menaiki motor kakak saksi / korban dan kabur ke arah utara dan 2 (dua) orang pelaku yang lain yang salah satunya sempat memukul tangan kiri kakak saksi / korban kemudian kabur ke arah selatan;
- Bahwa saksi Menerangkan Barang yang menjadi objek pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sepeda motor Honda Vario Nopol S 3920 IF milik kakak saya, tetapi masih atas nama Sumarmi karena belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, Anak ditelepon Saudara Yani dan mengatakan "Ayo melok" (Ayo ikut) kemudian Anak menjawab "Nandi?" (kemana?) kemudian saudara Yani menjawab "Ayo wes melok" (Ayo ikut) kemudian menutup telepon dan langsung berangkat ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, saudara Yani mengatakan "Ayo wes melok

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggak usah kakean takok” kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Anak bersama dengan saudara Yani berangkat akan tetapi dalam perjalanan Anak masih menanyakan akan kemana dan dijawab oleh saudara Yani akan kerja dan jangan bertanya lagi. Kemudian Anak dan saudara Yani berangkat kerumah saudara Ifan Maulana di getah kidul, sesampainya disana saudara Yani menelepon saudara Ifan Maulana tetapi yang berbicara adalah Anak menanyakan kepada saudara Ifan Maulana “Nandi Fan?” (dimana Fan) kemudian dijawab saudara Ifan Maulana “wes entenono nomah wes” (sudah tunggu dirumah saya” setelah itu ditutup teleponnya. Sekitar pukul 00.30 WIB saudara Ifan Maulana sampai dirumah, kemudian mereka bertiga merencanakan pencurian dengan kekerasan (begal) dan saudara Ifan Maulana membagi tugas, saudara Yani mengemudikan sepeda motor, Anak yang mengambil hasil kejahatan dan saudara Ifan Maulana yang membawa celurit. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB mereka berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki Satria dan pada saat itu mereka berboncengan tiga, yang mengemudikan saudara Yani, yang ditengah saudara Ifan Maulana dan Anak yang dibelakang sendiri. Ketiganya mencari sasaran berputar-putar didaerah Kabupaten Pasuruan dan kembali ke timur ke arah gayam kemudian ke arah tenggilis kemudian kembali ke ranggeh membeli bensin kemudian ke timur arah gayam kemudian ke arah tenggilis kemudian kearah keboncandi – podokaton sampai sekitar pukul 04.30 WIB. Pada saat didaerah karang tengah, saudara Yani mengetahui ada perempuan mengendarai sepeda motor sendirian dan langsung mengajak untuk mengejar korban tersebut, saya dan Ifan Maulana mengiyakan. Kemudian mereka mengejar sampai didaerah Kebon candi saudara Yani langsung menghadang korban, pada saat dihadang korban terjatuh kemudian Anak dan Saudara Ifan Maulana turun, kemudian saudara Ifan Maulana mencabut kunci sepeda motor milik korban dan diserahkan kepada Anak. Kemudian Anak langsung menaiki motor korban. Kemudian Sepeda motor hasil kejahatan tersebut oleh Saudara Ifan Maulana akan dibawa kerumah Saudara Nawawi.

- Bahwa Anak Menerangkan sekitar pukul 07.00 WIB Saudara Ifan Maulana berangkat ke rumah Saudara Nawawi, kemudian pada pukul 07. 30 WIB Ifan Maulana datang dan dia mengatakan bahwa sepeda motor Honda Vario hasil kejahatan tersebut dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketiganya langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan pembagian Anak mendapatkan bagian

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Yani mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya dibawa oleh saudara Ifan Maulana dan sepengetahuan Anak dari uang tersebut ada sebagian yang dibelikan sabu setelah itu ketiga semua mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar tanggapan M.Nadir orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup untuk membina dan mendidik Anak setelah menjalani masa Pemidanaannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi Putri Nawang Mulan dan saksi korban Lailatul Rizqia dalam perkara ini dilakukan tanpa kehadiran Anak karena saksi korban merasa trauma terhadap perbuatan Anak dalam memberikan keterangan sesuai Penjelasan Pasal 173 KUHAP bahwa Apabila menurut pendapat hakim seorang saksi itu akan merasa tertekan atau tidak bebas dalam memberikan keterangan apabila Anak hadir di sidang, maka untuk menjaga hal yang tidak diinginkan hakim dapat menyuruh Anak ke luar untuk sementara dari persidangan selama Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan **tanpa kehadiran Anak**, kecuali Hakim berpendapat lain. Kemudian dalam persidangan Hakim berpendapat bahwa terhadap Anak pada saat diperiksa dalam persidangan sudah masuk dalam usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan sehingga menurut hemat Hakim tidak perlu penelitian masyarakat dibacakan secara tertutup karena Anak tersebut sudah dianggap dewasa dan sepanjang persidangan Anak dapat mengikuti persidangan dengan baik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan kesimpulan dan rekomendasi pada pokoknya adalah bahwa Anak baru pertama kali menjalani proses hukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan, kemudian latar belakang anak

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut adalah karena ingin memperoleh uang dan mudah terpengaruh dengan pergaulan, dan anak tersebut dalam pemeriksaan kooperatif dan tidak berbelit-belit menyampaikan informasi yang diminta oleh petugas sehingga berdasarkan kesimpulan tersebut PK Bapas Kelas I Malang memberikan rekomendasi agar dalam persidangan terdakwa dijatuhi "PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) BLITAR" sesuai Pasal 71 ayat (1) Huruf e dan Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
2. 1 (satu) buah jaket/hoodie warna hitam;
3. 1 (satu) Fc BPKB Motor Honda Vario dengan plat nomor S 3920 IF 4 ;
4. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI cab. Unit winongan bahwa BPKB digadaikan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan surat penyitaan Nomor : SP.Sita/1051/XI/RES.1.8/2024/Ditreskrimum dan berita acara penyitaan tanggal 13 November 2024 yang dilakukan oleh penyidik sehingga sah diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perbuatan Anak berawal Pada Hari Sabtu, 30 Desember 2023 sekitar Jam 23.00 WIB Anak yang sedang berada di rumahnya ditelfon oleh saudara Yani untuk ikut dan langsung dijemput di rumah Anak, kemudian saat di perjalanan Anak menanyakan akan pergi kemana dan saudara Yani menjawab akan kerja serta jangan banyak bertanya, Kemudian keduanya pergi ke rumah saudara Ivan yang berada di daerah Getah Kidul dan saat ditelfon saudara Ivan meminta keduanya untuk menunggu. Sekitar Jam 00.30 WIB sampai di rumah dan ketiganya langsung merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor yang pada akhirnya membagi peran masing-masing yaitu saudara Yani mengemudikan motor, Anak yang mengambil motor korban, dan saudara Ivan yang membawa celurit untuk menakut-nakuti korban. Kemudian Pada Hari Minggu Tanggal 31 Desember 2023 sekitar jam 02.00 WIB ketiganya berangkat

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor Suzuki Satria dengan susunan saudara Yani yang mengemudi, Anak ditengah dan Saudara Ivan dibelakang. Ketiganya berputar-putar mencari korban mulai dari daerah Karangmojo hingga daerah keboncandi. Pada saat tersebut waktu menunjukkan jam 04.30 WIB dan ketiganya berada di daerah karang tangan kemudian saudara Yani melihat seorang perempuan mengendarai motor sendirian sehingga mengajak kedua temannya dan keduanya langsung menyetujui ajakan tersebut sehingga ketiganya bersama-sama membuntuti target tersebut hingga daerah kebon candi dan saudara yani langsung menghadang korban serta saudara Ivan langsung sehingga korban tersebut terjatuh dan saudara Ivan bersama Anak turun dari motor lalu saudara Ivan mengambil kunci kemudian memberikan kepada Anak dan Anak langsung menaiki motor tersebut serta melarikannya dengan maksud untuk dijual dan mendapat keuntungan ;

- Bahwa Motor milik saksi korban tersebut dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan ketiganya langsung membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan pembagian Anak mendapatkan bagian Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Yani mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya dibawa oleh saudara Ifan Maulana;
- Bahwa saksi korban ketika mempertahankan motor miliknya tersebut saudara Ivan sempat memukul tangan korban dengan punggung celurit sehingga menyebabkan tangan korban memar-memar dan selain memar tersebut korban juga mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa Barang yang menjadi objek pencurian dengan kekerasan tersebut adalah sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan Skotlet wana Pink dan Nopol S 3920 IF milik Lailatul Rizqia tetapi masih atas nama Sumarmi karena belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas maka Hakim akan terlebih dahulu memeriksa secara formil suatu kewajiban dalam proses persidangan anak yaitu apakah terhadap perkara Anak dapat dilaksanakan diversi atau tidak ?

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana" sehingga sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Tersebut maka terhadap Tindak Pidana terhadap anak **wajib dilakukan diversi** hal ini bersesuaian dengan Pasal 5 ayat (3) Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dilakukannya diversi ada 2 syarat yang harus terpenuhi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selain Undang-Undang tersebut Mahkamah Agung mengatur tersendiri terkait diversi tersebut di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kemudian dalam Pasal 3 Perma tersebut memberikan syarat diversi sebagai berikut :

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa Melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana **penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat Dakwaan subsidiaritas, alternatif, Kumulatif maupun kombinasi (gabungan).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak setidaknya-tidaknya ada 3 (hal) syarat mutlak terhadap pelaku anak dapat dilaksanakan Diversi yaitu :

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
2. Didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat Dakwaan subsidiaritas, alternatif, Kumulatif maupun kombinasi (gabungan);
3. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Tunggal Penuntut Umum, Anak dihadapkan dalam Persidangan dengan dakwaan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHPidana. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut Anak diancam 12 (dua belas) Tahun Pidana Penjara, selain hal tersebut juga dakwaan penuntut umum dibuat dalam bentuk Tuggal. Sehingga berdasarkan hal yang demikian syarat-syarat formil dalam Undang-Undang maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas menggugurkan Proses Diversi dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-1 dan Ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Disertai atau diikuti dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa"** berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Anak harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara *negative*, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Anak, karena Anak dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa Anak mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Anak yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Anak juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Anak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan apakah anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan diajukan dalam persidangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak."

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta bahwa Anak lahir di Pasuruan pada Tanggal 8 Mei tahun 2006 sehingga umur Anak pada saat pemeriksaan di Persidangan ini adalah 18 (delapan belas) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan dan Pada saat Anak melakukan Perbuatan sebagaimana surat Dakwaan Penuntut Umum diketahui pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB (dini hari) atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di di Kabupaten Pasuruan yang artinya Anak melakukan perbuatan tersebut saat berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan. Berdasarkan hal tersebut Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Anak adalah tepat diajukan dalam Persidangan sebagai anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut pendapat Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jarim memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan itu ;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dengan maksud untuk dimiliki artinya Anak haruslah ada niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wedderrechtijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa saksi korban atas nama lailatul dalam persidangan telah memberi keterangan bahwa berawal Pada Tanggal 31 Desember 2023, sekitar jam 05.00 WIB (dini hari), saksi korban tersebut berangkat ke tempat kerjanya menggunakan motor vario warna putih dengan skotlet berwarna pink, kemudian saat sampai di daerah Godang Wetan ada 3 orang yang langsung menyusul dan memepet saksi korban dengan menggunakan motor satria FU namun ketiga orang tersebut menggunakan hoodie dan masker sehingga saksi tidak dapat melihat wajah dari ketiga orang tersebut, kemudian saudara Ivan yang membawa celurit mengambil kunci motor dari korban dan diberikan kepada Anak kemudian langsung Anak bersama dengan teman-temannya

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



menghadang korban dan menakut-nakuti dengan menggunakan celurit sehingga korban lari meninggalkan motor dan Anak membawa motor tersebut seolah-olah kepunyaannya sendiri dengan tujuan untuk dijual dan Anak mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut sehingga setelah kejadian tersebut saksi korban lailatul menelfon temannya Saksi Putri Nawangwulan dan kemudian menjemput serta membawa korban pulang;

Menimbang, bahwa Anak dalam Persidangan juga telah memberikan keterangan yaitu berawal dari Anak yang sedang berada dirumahnya kemudian saudara yani menelfon Anak untuk ikut dengannya dan menjemput Anak dibelakang rumah, kemudian setelah menjemput Anak keduanya berangkat ke rumah saudara Ivan yang sedang perjalanan pulang dan setelah itu ketiganya langsung mencari targetnya sambil menunggu dipinggir jalan, kemudian tidak lama saudara Ivan melihat target dan meminta ketiganya untuk mengikuti saksi korban dan tidak lama langsung menghadang saksi korban serta saudara Ivan mengambil kunci dan meminta Anak untuk membawa motor tersebut dengan tujuan untuk dijual ke saudara nawawi dan hasilnya dibagi sehingga Anak mendapat keuntungan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan juga Barang Bukti yang diajukan sangat relevan dengan kejadian pencurian tersebut maka jelas membuktikan bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Vario dengan Nomor Polisi S 3920 IF warna putih dengan skotlet pink tanpa seijin dari pemiliknya sehingga perbuatan Anak tersebut dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencurian, dengan demikian terhadap unsur kedua ini Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini disusun secara alternatif maka tidak perlu seluruh unsur dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terbukti maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam tersebut adalah setiap Tindakan / Perbuatan seseorang dalam melakukan tindak pidananya dalam waktu antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya sesuai ketentuan Pasal 98 KUHP atau dari sekitar Jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB dan yang dimaksud dengan **jalan umum** adalah jalur atau area yang

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan bagi masyarakat luas untuk melintas, baik itu menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, maupun berjalan kaki. Jalan umum merupakan infrastruktur penting yang menghubungkan berbagai wilayah dan memfasilitasi mobilitas manusia dan barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dihubungkan dengan keterangan Anak yaitu berawal dari Saksi Korban Pada Tanggal 31 Desember 2023 sekitar Jam 05.00 WIB yang hendak berangkat kerja mengendari sepeda motor Vario melintasi daerah atau jalan umum Kabupaten Pasuruan dan tiba-tiba Anak bersama 2 orang temannya mengikuti korban dan memukul punggung korban dengan celurit kemudian saudara ivan mengambil kunci motor korban dan menyerahkan kepada Anak serta langsung menghadang motor saksi korban, kemudian saudara Ivan menakut-nakuti korban dengan celurit sehingga korban meninggalkan motor tersebut dan Anak langsung mengambil motor korban serta dibawa dengan maksud dijual untuk mendapatkan keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut di atas telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Disertai atau diikuti dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan terhadap orang dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat ini disusun secara alternatif maka tidak perlu seluruh unsur dibuktikan akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut terbukti maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan kekerasan** adalah Perbuatan yang **menyebabkan cedera** atau matinya orang lain, atau **menyebabkan kerusakan fisik** atau barang orang lain, kemudian yang dimaksud **dengan ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau Masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu saat Anak bersama teman-temannya melakukan pencurian tersebut, saudara yani memiliki peran untuk membawa motor ketiganya dengan menggunakan Satria

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FU, Anak memiliki peran untuk mengambil dan membawa motor korban sedangkan Ivan berperan membawa celurit untuk menakut-nakuti korban namun dalam kejadian menurut keterangan saksi dan Anak saudara Ivan memukul punggung celurit tersebut kepada saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban mengalami memar-memar kemudian mengambil kunci korban dan menyerahkan kunci tersebut kepada Anak kemudian langsung membawa pergi motor korban tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Anak bersama teman-temannya menggunakan kekerasan kepada korban sehingga menyebabkan korban mengalami memar-memar, hal yang demikian dimaksudkan untuk memudahkan korban melepaskan sepeda motornya dan Anak langsung mengambil dan membawa motor tersebut dengan tujuan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dengan demikian Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa Anak bersama 2 orang temannya yaitu saudara yani dan saudara ivan yang saat ini telah ditahan dan diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa dalam perkara yang sama dengan Anak yaitu pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan dengan pembagian peran yaitu saudara Yani yang membawa motor Satria FU untuk memudahkan perbuatannya, saudara Anak berperan mengambil motor korban dan membawa lari motor tersebut serta Ivan berperan sebagai pembawa celurit dan menjual motor tersebut kepada saudara Nawawi sehingga berdasarkan hal tersebut unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke – 1 dan Ke - 2 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut *Jean Piaget* dengan teorinya Konstruktivisme Kognitif. Ia berpendapat bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan lingkungan dengan melalui beberapa tahap yaitu tahap sensorimotor, tahap praoperasional, tahap operasional konkrit dan tahap operasional formal sehingga menurut konsep ini Anak ada dalam tahap operasional formal yaitu Anak mampu berpikir dengan

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



abstrak, membuat hipotesis, dan melakukan penalaran secara deduktif yang pada pokoknya Anak saat melakukan perbuatan tersebut berada di umur 17 tahun sehingga hakikatnya Anak sudah mampu untuk berpikir secara abstrak mengenai apa yang akan terjadi jika Anak melakukan suatu perbuatan pidana dan membentuk hipotesis atau Kesimpulan sementara mengenai akibat yang akan diderita korban jika Anak mentaunkan perbuatannya namun Anak tidak menarik Kembali perbuatan dan tetap melaksanakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Malang, yang Pembimbing Kemasyarakatannya merekomendasikan untuk untuk diberi sanksi berupa berupa Pidana Penjara sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari BAPAS Kelas I Malang, yang pada pokoknya faktor Penyebabnya adalah Anak dari keluarga yang tidak kondusif sehingga kurangnya pengawasan yang mudah terpengaruh hal-hal negatif dari pergaulan teman sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Hakim menilai bahwa perbuatan Anak bukan hanya sekedar kenakalan remaja, melainkan merupakan suatu tindak kriminal, sehingga Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan haruslah cukup memberikan efek jera dan pembinaan bagi Anak;

Menimbang, bahwa seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) ataupun lembaga lain tempat anak menjalani pidananya, untuk dapat memberikan pembinaan sebaik mungkin dengan memberikan bekal moral dan ketrampilan bagi Anak agar menyadari kesalahannya dan membekalinya dengan ketrampilan yang bermanfaat agar nantinya setelah bebas tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan nanti terhadap diri Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah tepat, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa "*pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal*

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan". Hal ini dikarenakan perbuatan Anak sudah mencederai rasa keadilan yang sejatinya hidup di dalam masyarakat, serta perbuatan tersebut juga tidak pantas dilakukan oleh Anak untuk tersangkut paut dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa Hakim memahami perkara ini berada dalam sistem nilai peradilan pidana anak, yang mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak maupun hak-hak anak, seperti ditentukan dalam Pasal 2 butir (d) dan pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengingat **harus ada keseimbangan kepentingan hukum dan rasa keadilan di dalam masyarakat;**

Menimbang, bahwa Dalam kasus ini Hakim tidak semata memperhatikan kepentingan terbaik Anak, tetapi juga kepentingan rasa keadilan dalam masyarakat, **sebagai wujud dari institusi peradilan yang menegakan hukum dan keadilan;**

Menimbang, bahwa hal ini juga selaras dengan asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, seperti ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan **Hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;**

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Anak, didasarkan pada tiga alasan pokok, yaitu :

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Anak agar tidak melakukan perbuatannya lagi atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;
3. Pidana penjara ini berfungsi sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus tindak pidana Begal motor khususnya di wilayah hukum Pengadilan belakangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki atau membina Anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi masa depan Anak serta sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan Begal di wilayah hukum Pengadilanbelakangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara penjara yang dijatuhkan terhadap diri Anak, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Hakim berpendapat bahwa kejahatan anak terpengaruh lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim dalam menilai perkara ini, Anak tidak hanya menjadi Pelaku Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, melainkan juga sebagai korban dari efek negatif dari lingkungan tempat tinggalnya, ditambah juga kurangnya pengawasan dari orang tua;

Menimbang, bahwa dengan diputusnya perkara ini maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi korban, masyarakat dan Anak yang mana seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya maka sudah pasti dipidana. Hal ini juga selain memberikan rasa penyesalan atau efek jera bagi Anak juga memberikan rasa keamanan bagi masyarakat yang merasa resah di lingkungannya serta memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pembinaan kepada Anak maka setelah menjalani masa pembedaan, Anak diperintahkan untuk mengikuti Pembinaan Pada Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan sehingga anak tersebut diharapkan memiliki *soFoto skill* untuk mencari pekerjaan yang layak dan atau mencari masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna hitam dan 1 (satu) buah jaket / hoodie warna hitam adalah pakaian yang telah digunakan Anak saat melakukan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) *Fotocopy* BPKB Motor Honda Vario dengan plat nomor S 3920 IF dan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank BRI cab. Unit winongan bahwa BPKB digadaikan yang telah disita dari Saksi Korban yang pada persidangan diketahui dan diakui oleh Saksi Korban sebagai miliknya, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Lailatul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak menyebabkan trauma secara psikologis kepada korban;
- Perbuatan Anak dapat menyebabkan kecelakaan sepeda motor yang berakibat fatal;

Keadaan yang meringankan :

- Anak adalah anak yang juga harus dilindungi dan masih mempunyai masa depan yang cerah, sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak bersikap sopan dipersidangan, jujur berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan Kerja berupa kewajiban Program Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Foto copy BPKB sepeda motor Honda Vario tahun 2019 Nopol S 3920 IF disita dari saksi korban LAILATUL RIZQIA;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BRI Cabang Unit Winongan disita dari saksi korban LAILATUL RIZQIA;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam disita dari Anak
- 1 (satu) buah jaket hoody warna hitam disita dari Anak

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **19 Desember 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Anak Pengadilan Negeri, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **LEIMENA AYUSMADIA, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh **REYGA JELINDO S.H.**, Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum dan Orang tua.

Panitera Pengganti,

Hakim,

LEIMENA A., A.Md., S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24